

**PENETAPAN**

Nomor 44/Pdt.P/2018/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *itsbat nikah* antara:

PEMOHON I, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

PEMOHON II, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah*, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor 44/Pdt.P/2018/PA Tkl., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 1996, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Kabupaten Takalar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Desa ===== yang bernama ===== dan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama ===== dan saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama :
 - a. =====
 - b. =====

Hal. 1 dari 11 halaman



Dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal di Dusun Bobojangang, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama :

- =====
- =====
- =====
- =====
- =====

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

7. Bahwa anak ke-dua dari para pemohon yaitu ===== hendak mendaftar di Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan membutuhkan Kutipan Akta Nikah para pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas.

8. Bahwa, para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatat nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan setelah Para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah tercatat.

9. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai syarat kelengkapan untuk mendaftarkan anak kedua para pemohon di Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 11 halaman



perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada bulan Desember 1996, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7305090102720002 tanggal 16 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7305094107760055 tanggal 22 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 7305052501052343 tanggal 16 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Takalar, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3.

B. Saksi:

Hal. 3 dari 11 halaman



1. **SAKSI I** (ayah kandung Pemohon II), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal bulan Desember 1996 di Kabupaten Takalar ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sebagai Ayah Kandung Pemohon II ;
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki dan dari mempelai perempuan yaitu ===== (Imam Desa =====) yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ===== dan =====.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai lima orang orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas administrasi pencatatan nikah, namun buku nikahnya tidak terbit, hal mana dialami pula oleh banyak orang di daerah saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan akan digunakan oleh anak kedua para Pemohon

Hal. 4 dari 11 halaman



untuk dijadikan kelengkapan berkas pendaftaran Tentara Nasional Indonesia.

2. **SAKSI II** (saudara kandung Pemohon I), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal bulan Desember 1996 di Kabupaten Takalar ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sebagai Ayah Kandung Pemohon II ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ===== (Imam Desa =====) yang sebelumnya diminta mewakili wali nikah Pemohon II.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ===== dan =====.
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I hanya memiliki satu isteri yaitu Pemohon II demikian pula sebaliknya.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas administrasi pencatatan nikah, namun buku nikahnya tidak terbit, hal mana dialami pula oleh banyak orang di daerah saksi;

Hal. 5 dari 11 halaman



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya dan akan digunakan oleh anak kedua para Pemohon untuk dijadikan kelengkapan berkas pendaftaran Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Takalar demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat, yang selanjutnya dipergunakan untuk kelengkapan berkas anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Takalar sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut relevan dengan perkara ini sebab

Hal. 6 dari 11 halaman



menjelaskan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan anaknya telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga. Dengan demikian, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan dan perihal tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan oleh hakim dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal bulan Desember 1996 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Takalar .
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama =====, yang selanjutnya mewakili kepada ===== (Imam Desa =====), saksi-saksi nikahnya adalah ===== dan ===== , dengan mahar berupa emas seberat 1 gram dibayar tunai.
- Bahwa ijab Kabul dilaksanakan oleh ===== (Imam Desa =====) dan Pemohon I.
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Hal. 7 dari 11 halaman



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas administrasi pencatatan nikah, namun buku nikahnya tidak terbit.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir lima orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Takalar karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya menjadi kelengkapan berkas anak Pemohon I dengan Pemohon II. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dengan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan buku nikah. Terlebih lagi ditemukan fakta persidangan bahwa hal demikian itu juga terjadi pada sejumlah perkawinan di daerah sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan acuan pokok dalam menetapkan status anak yang lahir dari hubungan sepasang laki-laki dan perempuan. Dari perkawinan itulah dapat diketahui apakah seorang anak berstatus sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status anak, apakah anak sah atau anak luar kawin, merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu, setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang

Hal. 8 dari 11 halaman



untuk mengetahui asal-usulnya yang pasti, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaian yang secara sengaja dilakukan, serta hak anak-anak Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengetahui secara pasti status hukumnya sebagai anak, yang hanya dimungkinkan jika terlebih dahulu terdapat kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinan orangtuanya (Pemohon I dan Pemohon II).

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan sesusuan. Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak dalam masa iddah. Oleh karena itu, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak

Hal. 9 dari 11 halaman



bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada bulan Desember 1996 di Dusun Bontomattiro, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar .

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini..

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada bulan Desember 1996 di Kabupaten Takalar .
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Nopember 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1440 Hijriah, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, serta Musafirah, S.Ag., M.HI dan Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Yuniar Yasin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 halaman



C
p

esia

Musafirah, S.Ag.,M.Hl.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Muh Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

Yuniar Yasin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)